



PUTUSAN

Nomor :190/Pid.B/2022/PN.Clp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIZKI MULIYATUL ISTIQOMAH binti AHMAD SUTRISNO.
Tempat lahir : Cilacap.
Umur/ tanggal lahir : 20 Tahun / 09 Juni 2001.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan/kewrg : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Majengari No. 42 RT. 02/07 Desa Penggalang
Kec. Adipala Kab. Cilacap.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
2. Nama lengkap : MASNA TRIYADI als. MASNA bin HADI SUCIPTO.
Tempat lahir : Cilacap.
Umur/ tanggal lahir : 27 Tahun/ 04 Agustus 1994.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan/kewrg : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Majengari No. 42 RT. 02/07 Desa Penggalang
Kec. Adipala Kab. Cilacap.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor::Sprin..Kap/08/VI/2022/Reskrim tanggal 26 Juni 2022;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor : 190/Pid.B/2022/PN.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
2. Penuntut sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
3. Hakim sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
4. Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Donni Priowicaksono Advokat dan Konsultan Hukum berkedudukan hukum di Jl Gerilya Barat Nomor 31 Bojong Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 294/SK/7/2022/PN Clp tanggal 14 Juli 2022 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 190/ Pid.B/2022/ PN.Clp tanggal 12 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2022/PN.Clp tanggal 12 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I. RIZKI MULIYATUL ISTIQOMAH binti AHMAD SUTRISNO dan terdakwa II. MASNA TRIYADI als. MASNA bin HADI SUCIPTO, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Bersama-sama melakukan Penipuan” melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. RIZKI MULIYATUL ISTIQOMAH binti AHMAD SUTRISNO dan terdakwa II. MASNA TRIYADI als. MASNA bin HADI SUCIPTO, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Kartu Tanda Penduduk Atas nama RIZKI MULIYATUL ISTIQOMAH dengan NIK 3301034906010002.
Dikembalikan kepada terdakwa RIZKI MULIYATUL ISTIQOMAH.
 - 2 (dua) buah tas kamera warna hitam bertuliskan “Canon” di depannya.
Dikembalikan kepada saksi SIAMI WARMILAH.
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar @ Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Tertulis Para Terdakwa melalui penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa selama mengikuti sidang bersikap sopan dan tertib;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya;
- “Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa Masna Triyadi dan Rizki Mulyatul Istiqah merupakan suami isteri dan memiliki anak berusia 8 (delapan) bulan yang masih harus mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya;
- Terdakwa Masna Triyadi merupakan tulang punggung keluarga besarnya termasuk membiayai bapak dan ibunya;
- Terdakwa Rizki Mulyatul Istiqomah sedang mengandung 8 (delapan) bulan anak kedua;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor : 190/Pid.B/2022/PN.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban telah beritikad baik menyelesaikan tetapi korban meminta lebih dari kerugian;
- Bahwa suatu hukuman bukanlah merupakan suatu balas dendam kepada Terdakwa namun lebih ditekankan sebagai tindakan tepresif dan mendidik bagi terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana agar kedepan menjadi lebih baik.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa terdakwa I. RIZKI MULIYATUL ISTIQOMAH binti AHMAD SUTRISNO dan terdakwa II. MASNA TRIYADI als. MASNA bin HADI SUCIPTO, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Januari 2022 bertempat di Jl. Darussalam No. 22B RT 10/03 Desa Bangkal Kec. Binangun Kab. Cilacap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

Pada tanggal 18 Januari 2022 malam, para terdakwa (sepasang suami istri) sedang sangat membutuhkan uang untuk membayar hutang namun uang tidak ada sehingga terdakwa II. MASNA TRIYADI menyuruh terdakwa I. RIZKI MULIYATUL ISTIQOMAH untuk mencari rentalan kamera dan setelah nantinya berhasil maka kamera tersebut akan dijual dan uangnya akan dipakai untuk membayar hutang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor : 190/Pid.B/2022/PN.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa I. RIZKI MULIYATUL menghubungi temannya yakni saksi NADIRA (anak saksi korban SIAMI) via WA dengan maksud akan menyewa kamera dan terjadi kesepakatan akan menyewa 2 (dua) unit kamera yakni merk Canon EOS 750 dan Canon EOS 1300D (yang 1 akan dipakai untuk foto liburan keluarga dan yang 1 nya lagi akan dipinjamkan temannya) untuk jangka waktu 1 (satu) minggu dengan biaya sewa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Selanjutnya pada keesokan harinya, Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib, para terdakwa berangkat ke rumah saksi NADIRA di Desa Bangkal Kec. Biinangun-Cilacap dengan maksud untuk mengambil kamera tersebut dan setibanya di rumah saksi NADHIRA, terdakwa I. RIZKI MULIYATUL masuk ke dalam rumah bertemu dengan saksi korban SIAMI (ibu saksi NADIRA) sementara terdakwa II. MASNA TRIYADI menunggu diluar dan karena percaya dengan kata-kata terdakwa RIZKI MULIYATUL yang menurut saksi NADIRA **“akan dipakai untuk foto liburan keluarga dan yang satu lagi akan dipinjamkan ke temannya”** sehingga saksi SIAMI menjadi percaya apalagi terdakwa RIZKI juga merupakan teman anaknya (saksi NADHIRA) sehingga saksi SIAMI merasa tidak ragu-ragu sewaktu terdakwa RIZKI mengatakan akan menyewa kamera tersebut kemudian saksi SIAMI menyerahkan 2 (dua) unit kamera 2 (dua) unit kamera yakni merk Canon EOS 750 dan Canon EOS 1300D kepada terdakwa untuk disewa dan saat itu terdakwa rizki MEMBAYAR uang sewa sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai sedangkan sisanya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening saksi NADHIRA.

Bahwa pada keesokan harinya, Kamis tanggal 20 Januari 2022, 2 (dua) unit kamera sewaan tersebut oleh para terdakwa dijual secara online kepada seseorang yang tidak kenal seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan penyerahan barang secara COD di kota Cilacap dan uangnya telah habis dipergunakan untuk keperluan para terdakwa.

Bahwa sewaktu para terdakwa menjual 2 (dua) unit kamera milik saksi SIAMI WARMILAH tersebut, tanpa seijin pemiliknya atau yang berhak atas barang tersebut sehingga akibatnya saksi SIAMI WARMILAH mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor : 190/Pid.B/2022/PN.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa I. RIZKI MULIYATUL ISTIQOMAH binti AHMAD SUTRISNO dan terdakwa II. MASNA TRIYADI als. MASNA bin HADI SUCIPTO, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan KESATU diatas,, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain selain terdakwa, tetapi ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

Pada tanggal 18 Januari 2022 malam, para terdakwa (suami istri) mempunyai rencana akan merental kamera lalu dan terdakwa II. MASNA TRIYADI menyuruh terdakwa I. RIZKI MULIYATUL untuk mencari rentalan selanjutnya terdakwa I. RIZKI MULIYATUL menghubungi temannya yakni saksi NADHIRA (anak saksi korban SIAMI WARMILAH) via WA dengan maksud akan menyewa kamera dan terjadi kesepakatan akan menyewa 2 (dua) unit kamera yakni merk Canon EOS 750 dan Canon EOS 1300D untuk jangka waktu 1 (satu) minggu dengan biaya sewa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Selanjutnya pada keesokan harinya, Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib, para terdakwa berangkat ke rumah saksi NADHIRA di Desa Bangkal Kec. Biinangun-Cilacap dengan maksud untuk mengambil kamera tersebut dan setibanya di rumah saksi NADHIRA, terdakwa I. RIZKI MULIYATUL masuk ke dalam rumah bertemu dengan saksi korban SIAMI (ibu saksi NADHIRA) sementara terdakwa II. MASNA TRIYADI menunggu diluar dan setelah itu terdakwa I. RIZKI MULIYATUL menyerahkan uang sewa sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening saksi NADHIRA kemudian 2 (dua) unit kamera tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk dirental.

Bahwa pada keesokan harinya, Kamis tanggal 20 Januari 2022, 2 (dua) unit kamera sewaan tersebut oleh para terdakwa dijual secara online kepada

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor : 190/Pid.B/2022/PN.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang tidak kenal seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan penyerahan barang secara COD di kota Cilacap dan uangnya telah habis dipergunakan untuk keperluan para terdakwa.

Bahwa sewaktu para terdakwa menjual 2 (dua) unit kamera milik saksi SIAMI WARMILAH tersebut, tanpa seijin pemiliknya atau yang berhak atas barang tersebut sehingga akibatnya saksi SIAMI WARMILAH mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Siami Warmilah binti Dulah Mahmuri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 wib di rumah saksi Jl Darusalam Nomor 22B Desa Bangkalan Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap, telah ditipu oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa datang ke rumah saksi merental 2 (dua) buah kamera yaitu 1 unit Merk Canon EOS 750D dan 1 unit merk Canon EOS 1300D selama satu minggu dengan sewa Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun setelah habis masa sewanya tidak dikembalikan malah dijual tanpa sepengetahuan saksi ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan polsek setempat ;
- Bahwa saksi melaporkan ke Polsek setempat karena tidak ada kesepakatan perdamaian ;
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami atas hilangnya 2 kameranya sejumlah 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengharapkan kamera kembali dan uang sewa selama kamera belum dipulangkan ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor : 190/Pid.B/2022/PN.Clp



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya .

2. Nasichun Muhamad Tohirun bin Buangan Ahmad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 wib di rumah saksi Jl Darusalam Nomor 22B Desa Bangkalan Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap, telah ditipu oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa datang ke rumah saksi merental 2 (dua) buah kamera selama satu minggu dengan sewa Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratusribu rupeah), namun setelah habis masa sewanya tidak dikembalikan malah dijual tanpa sepengetahuan saksi ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan polsek setempat ;
- Bahwa saksi melaporkan ke Polsek setempat karena tidak ada kesepakatan perdamaian ;
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami atas hilangnya 2 kameranya sejumlah 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengharapkan kamera kembali dan uang sewa selama kamera belum dipulangkan ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

3. Khusnul Arif, SH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 wib di rumah saksi Jl Darusalam Nomor 22B Desa Bangkalan Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap, telah ditipu oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian tersebut karena para korban melaporkan ke Polsek Binangun;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa, yang kebetulan sudah diamankan di Polsek Sokarja ;
- Bahwa Para Terdakwa sangat sportif menjawab apa adanya dan mengakui telah menipu para saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya .



4. **Puryoto, SH.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 14.00 wib di rumah saksi Jl Darusalam Nomor 22B Desa Bangkalan Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap, telah ditipu oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian tersebut karena para korban melaporkan ke Polsek Binangun;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa, yang kebetulan sudah diamankan di Polsek Sokarja ;
- Bahwa Para Terdakwa sangat sportif menjawab apa adanya dan mengakui telah menipu para saksi korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa

I .RIZKI MULIYATUL ISTIQOMAH yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 14.00 wib di rumah saksi Jl Darusalam Nomor 22B Desa Bangkalan Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap, telah menipu Para saksi korban ;
- Bahwa para terdakwa bisa menipu para saksi korban dengan cara terdakwa I sudah biasa atau sering merental kamera kepada saksi korban melalui anak korban bernama Nadhira, kemudian terdakwa 1 datang ke rumah korban merental 2 (dua) buah kamera dengan sewa Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam satu minggu, kemudian para terdakwa menjual dua kamera tersebut seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanpa sepegetahuan saksi korban ;
- Bahwa para terdakwa menjual kamera karena memiliki utang arisan sekitar empat jutaan ;
- Bahwa yang ke rumah saksi korban adalah terdakwa 1 masuk ke rumah saksi korban, sedangkan terdakwa 2 menunggu di mobil ;
- Bahwa awalnya memang untuk para Terdakwa sewa, namun terlilit hutang jadi para Terdakwa menjual kamera ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua kamera tersebut merk Canon EOS 750 dan Canon EOS 1300D warna hitam;
- Bahwa para Terdakwa sudah berusaha mengusulkan perdamaian dengan saksi korban, tetapi tidak tercapai kata sepakat karena korban meminta ganti rugi yang terlalu tinggi;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa 1 merasa bersalah dan menyesal .

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa Terdakwa **II MASNA TRIYADI** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 14.00 wib di rumah saksi Jl Darusalam Nomor 22B Desa Bangkalan Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap, telah menipu Para saksi korban ;
- Bahwa para terdakwa bisa menipu para saksi korban dengan cara terdakwa I sudah biasa atau sering merental kamera kepada saksi korban melalui anak korban bernama Nadhira, kemudian terdakwa 1 datang ke rumah korban merental 2 (dua) buah kamera dengan sewa Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam satu minggu, kemudian para terdakwa menjual dua kamera tersebut seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi korban ;
- Bahwa para terdakwa menjual kamera karena memiliki utang arisan sekitar empat jutaan ;
- Bahwa yang ke rumah saksi korban adalah terdakwa 1 masuk ke rumah saksi korban, sedangkan terdakwa 2 menunggu di mobil ;
- Bahwa awalnya memang untuk para Terdakwa sewa, namun terlilit hutang jadi para Terdakwa menjual kamera ;
- Bahwa para Terdakwa sudah berusaha mengusulkan perdamaian dengan saksi korban, tetapi tidak tercapai kata sepakat karena korban meminta ganti rugi yang terlalu tinggi;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor : 190/Pid.B/2022/PN.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua kamera tersebut merk Canon EOS 750 dan Canon EOS 1300D warna hitam;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa 2 merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Kartu Tanda Penduduk Atas nama RIZKI MULIYATUL ISTIQOMAH dengan NIK 3301034906010002.
- 2 (dua) buah tas kamera warna hitam bertuliskan "Canon" di depannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Siami Warmilah binti Dulah Mahmuri pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 14.00 wib di rumah saksi Jl Darusalam Nomor 22B Desa Bangkalan Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap, telah ditipu oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa datang ke rumah saksi merental 2 kamera selama satu minggu dengan sewa Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun setelah habis masa sewanya tidak dikembalikan malah dijual tanpa sepengetahuan saksi ;
- Bahwa saksi Warmilah melaporkan ke Polsek setempat karena tidak ada kesepakatan perdamaian ;
- Bahwa saksi mengharapkan kamera kembali dan uang sewa selama kamera belum dipulangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya?;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor : 190/Pid.B/2022/PN.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “**Barangsiapa**”;
2. Unsur “**Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**”;
3. Unsur “**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatannya**”;

Ad1. Unsur “**Barangsiapa**”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa “Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)”, tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (KUHP serta komentarnya, *R.Soesilo hal : 29*, Politeia Bogor);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **MASNA TRYADI Als. MASNA Bin HADI SUCIPTO** dan **RIZKI MULIYATUL ISTIQOMAH Binti AHMAD SUTRISO** yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Para Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor : 190/Pid.B/2022/PN.Clp



Ad2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” menurut **M.v.T (Memorie van Toelichting)** diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui”. Jadi dapat dikatakan bahwa “sengaja” berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum adalah Pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dan adalah tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan, Hakim tidak perlu menerapkan kepada siapa kerugian itu dibebankan (Hoge Raad 27 Mei 1935). Sifat dari penipuan sebagai delik curang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Tipu Muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya (Hoge Raad 30 Januari 1911). Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika diantara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (Hoge Raad, 8 Maret 1926);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa datang ke rumah saksi korban SIAMI WARMILAH merental 2 (dua) buah kamera yaitu 1(satu) unit Merk Canon EOS 750D dan 1 (satu) unit merk Canon EOS 1300D selama satu minggu dengan sewa Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun setelah habis masa sewanya tidak dikembalikan malah dijual tanpa sepengetahuan saksi. Kerugian yang saksi korban alami atas hilangnya 2 (dua) buah kameranya sejumlah 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor : 190/Pid.B/2022/PN.Clp



Ad.3. Unsur **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatannya”**;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 wib di rumah saksi Jl Darusalam Nomor 22B Desa Bangkalan Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap, telah menipu saksi korban SIAMI WARMILAH dan NASICHUN M. TOHIRIN. Para Terdakwa bisa menipu para saksi korban dengan cara terdakwa I sudah biasa rental kamera kepada saksi korban melalui anak korban bernama Nadhira, kemudian terdakwa 1 datang ke rumah korban merental 2 (dua) buah kamera dengan sewa Rp1200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam satu minggu, kemudian Para Terdakwa menjual dua buah kamera seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanpa sepengetahuan para saksi korban. Para Terdakwa menjual kamera karena memiliki utang arisan sekitar empat jutaan, sehingga unsur ketiga ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :1 (Satu) buah Kartu Tanda Penduduk Atas nama RIZKI MULIYATUL ISTIQOMAH dengan NIK 3301034906010002 karena terbukti adalah milik Terdakwa RIZKI MULIYATUL ISTIQOMAH, maka haruslah dikembalikan kepada terdakwa RIZKI MULIYATUL ISTIQOMAH dan 2 (dua) buah tas kamera warna hitam bertuliskan "Canon" di depannya karena terbukti milik saksi korban SIAMI WARMILAH, maka haruslah dikembalikan kepada saksi korban SIAMI WARMILAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian materiil terhadap saksi korban SIAMI WARMILAH;
- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dan Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **RIZKI MULIYATUL ISTIQOMAH** dan Terdakwa II **MASNA TRYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor : 190/Pid.B/2022/PN.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana **"BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN"** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I RIZKI MULIYATUL ISTIQOMAH** dan **Terdakwa II MASNA TRYADI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Kartu Tanda Penduduk Atas nama RIZKI MULIYATUL ISTIQOMAH dengan NIK 3301034906010002.
Dikembalikan kepada terdakwa RIZKI MULIYATUL ISTIQOMAH.
 - 2 (dua) buah tas kamera warna hitam bertuliskan "Canon" di depannya.
Dikembalikan kepada saksi SIAMI WARMILAH.
Dikembalikan kepada Terdakwa selaku yang berhak.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) .

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari SELASA, tanggal 16 Agustus 2022, oleh K.S.H. SIANIPAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SAIFUL ANAM, S.H., M. dan PERELA DE ESPERANZA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 23 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota SAIFUL ANAM, S.H., M.H. dan PERELA DE ESPERANZA, S.H., dibantu oleh DURIMAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh SANTA NOVENA, S.H. Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui sarana online dan Penasihat Hukum Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor : 190/Pid.B/2022/PN.Clp



1. SAIFUL ANAM, S.H., M.H.

K.S.H. SIANIPAR, S.H., M.H.

2. PERELA DE ESPERANZA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

DURIMAN, S.H.